



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 42/PID/2013/PTK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	DOMINGGUS DA COSTA ;-----
Tempat lahir	:	Dili ;-----
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 5 Oktober 1989 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki - laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;-----
Agama	:	Katholik ;-----
Pekerjaan	:	Tani ;-----
Pendidikan	:	Tidak tamat SD ;-----

----- Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d 1 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

-----

3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi

sejak tanggal 2 Agustus 2012 s/d 31 Agustus

2012 ;-----

4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi

sejak tanggal 1 September 2012 s/d 30 September

2012 ;-----

5 Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2012 s/d 17

Oktober 2012 ;

## 6. Hakim .....

6 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tg 15 Oktober

2012 s/d 13 Nopember

2012 ;-----

-----

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak

tanggal 14 Nopember 2012 s/d 12 Januari

2013 ;-----

8 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 13 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013 ;

-----

9 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 12 Pebruari 2013 s/d 13 Maret 2013 ;

-----

10 Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang mewakili Hakim Tinggi sejak tanggal 04 Maret

2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni

2013 ;-----

## ----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 160/Pid.B/2012/PN.OLM. tanggal 26 Pebruari 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2012 No: Reg.Perkara:PDM-78/OLMS/Epp.2/10/2012 , Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

## DAKWAAN : -----

## PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS DA COSTA pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Mei dalam tahun 2012, bertempat di halaman rumah saksi Alegria Dos santos di RT.24 RW.10, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur,

**Kabupaten .....**

Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Fernando G. Alves, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 18.00 Wita, korban bersama sama dengan teman temannya (saksi Romalo Vegas, saksi simon Dos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento dan saksi Alipio Guterres) sedang berbincang bincang di pinggir jalan raya dekat lapangan sepekbola. Tak lama kemudian antara saksi Romalo Vegas dan saksi Alipio Guterres terjadi pertengkaran dan saksi Romalo Vegas menendang perut saksi Alipio Guterres sehingga saksi Alipio Guterres meninggalkan tempat tersebut dan berjalan kerumahnya melewati halaman rumah Alegria Dos Santos, melihat itu korban berjalan mengikuti saksi Alipio Guterres dan sekitar jarak korban dengan saksi Alipio Guterres dekat, kurang lebih 5 (lima) meter korban memanggil saksi Alipio Guterres hingga saksi Guterres menoleh dan berbalik ke arah korban sambil menunggu korban menghampiri namun saat itu tiba tiba muncul terdakwa dari belakang korban bergerak kesamping kanan korban lalu mengayun sebilah pisau bergagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  35 cm ke arah korban 1 (satu) kali hingga mengenai bibir kanan, dagu kanan hingga dada kanan korban. Saksi Alipio Guterres yang melihat langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dengan suara keras : "Sem (korban) kena tikam" mendengar itu, saksi Romalo Vegas, saksi Simon Dos Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento mengejar terdakwa namun tidak ditemukan, sedangkan korban setelah ditikam oleh terdakwa berusaha jalan ke jalan raya dengan berlumuran darah lalu terjatuh dan meninggal.-----

-----Bahwa -----

-----Bahwa terhadap korban yang telah meninggal lalu dibawa dengan mobil ambulance ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam suratnya nomor : R/III/VER/VI/Dokpol tanggal 3 Juni 2012 dengan perihal hasil pemeriksaan mayat atas nama FERNANDO ALVES yang diperiksa oleh dr Muhamad Irmantoyo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dada kanan dari garis tengah dan luka pada bibir kanan sampai dagu kanan, penyebab kematian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akibat perdarahan yang luas/massif diakibatkan adanya luka robek pada dada dan luka pada bibir kanan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

## SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS DA COSTA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Fernando G. Alves, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 18.00 Wita, korban bersama sama dengan teman temannya (saksi Romalo Vegas, saksi simon Dos Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento dan saksi Alipio Guterres) sedang berbincang bincang di pinggir jalan raya dekat lapangan sepekbola. Tak lama kemudian antara saksi Romalo Vegas dan saksi Alipio Guterres terjadi pertengkaran dan saksi Romalo Vegas menendang perut saksi Alipio Guterres sehingga saksi Alipio Guterres meninggalkan tempat tersebut dan berjalan kerumahnya melewati halaman rumah Alegria Dos Santos,

**melihat .....**

melihat itu korban berjalan mengikuti saksi Alipio Guterres dan sekitar jarak korban dengan saksi Alipio Guterres dekat, kurang lebih 5 (lima) meter korban memanggil saksi Alipio Guterres hingga saksi Guterres menoleh dan berbalik kearah korban sambil menunggu korban menghampiri namun saat itu tiba tiba muncul terdakwa dari belakang korban bergerak kesamping kanan korban lalu mengayun sebilah pisau bergagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  35 cm kearah korban 1 (satu) kali hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bibir kanan, dagu kanan hingga dada kanan korban. Saksi Alipio Guterres yang melihat langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dengan suara keras : "Sem (korban) kena tikam" mendengar itu, saksi Romalo Vegas, saksi Simon Dos Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento mengejar terdakwa namun tidak ditemukan, sedangkan korban setelah ditikam oleh terdakwa berusaha jalan ke jalan raya dengan berlumuran darah lalu terjatuh dan meninggal.-----

-----Bahwa terhadap korban yang telah meninggal lalu dibawa dengan mobil ambulance ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam suratnya nomor : R/III/VER/VI/Dokpol tanggal 3 Juni 2012 dengan perihal hasil pemeriksaan mayat atas nama FERNANDO ALVES yang diperiksa oleh dr Muhamad Irmantoyo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dada kanan dari garis tengah dan luka pada bibir kanan sampai dagu kanan, penyebab kematian diduga akibat perdarahan yang luas/massif diakibatkan adanya luka robek pada dada dan luka pada bibir kanan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.-----

## LEBIH SUBSIDAIR ....

### LEBIH SUBSIDAIR: -----

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS DA COSTA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Fernando G. Alves, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara cara sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 18.00 Wita, korban bersama sama dengan teman temannya (saksi Romalo Vegas, saksi simon Dos Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento dan saksi Alipio Guterres) sedang berbincang bincang di pinggir jalan raya dekat lapangan sepekbola. Tak lama kemudian antara saksi Romalo Vegas dan saksi Alipio Guterres terjadi pertengkaran dan saksi Romalo Vegas menendang perut saksi Alipio Guterres sehingga saksi Alipio Guterres meninggalkan tempat tersebut dan berjalan kerumahnya melewati halaman rumah Alegria Dos Santos, melihat itu korban berjalan mengikuti saksi Alipio Guterres dan sekitar jarak korban dengan saksi Alipio Guterres dekat, kurang lebih 5 (lima) meter korban memanggil saksi Alipio Guterres hingga saksi Guterres menoleh dan berbalik kearah korban sambil menunggu korban menghampiri namun saat itu tiba tiba muncul terdakwa dari belakang korban bergerak kesamping kanan korban lalu mengayun sebilah pisau bergagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  35 cm kearah korban 1 (satu) kali hingga mengenai bibir kanan, dagu kanan hingga dada kanan korban. Saksi Alipio Guterres yang melihat langsung perbuatan terdakwa langsung berteriak dengan suara keras : "Sem (korban) kena tikam" mendengar itu, saksi Romalo Vegas, saksi Simon Dos Santos, saksi Helio Pinto Soares, saksi Jerigo Junior Sarmento mengejar terdakwa namun tidak ditemukan, sedangkan korban setelah ditikam oleh terdakwa berusaha jalan ke jalan raya dengan

*berlumuran .....*

berlumuran darah lalu terjatuh dan meninggal.-----

-----Bahwa terhadap korban yang telah meninggal lalu dibawa dengan mobil ambulance ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam suratnya nomor : R/III/VER/VI/Dokpol tanggal 3 Juni 2012 dengan perihal hasil pemeriksaan mayat atas nama FERNANDO ALVES yang diperiksa oleh dr Muhamad Irmantoyo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dada kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari garis tengah dan luka pada bibir kanan sampai dagu kanan, penyebab kematian diduga akibat perdarahan yang luas/massif diakibatkan adanya luka robek pada dada dan luka pada bibir kanan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(3) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 31 Januari 2013, No.Reg. Perk. PDM-78/OLMS/10/2012. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Olamasi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DA COSTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kami

Primer ;-----

---

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS DA COSTA, dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sementara ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis garis hitam serta berlumuran darah ;-----

-1(satu).....

- 1 (satu) pasang kaus kaki panjang warna kuning;-----
- 1 (satu) pasang kaus kaki warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk spotec warna putih dan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana bola warna hitam dengan garis putih ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Antonio Aves (orang tua korban) sedangkan

1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna coklat panjang  $\pm$  35 cm bersarung terbuat dari tripleks dan terdapat tali nilon warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa DOMINGGUS DA COSTA membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DA COSTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) baju bola warna putih garis garis hitam serta berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki panjang ;-----
- 1 (satu) pasang kaos kaki pendek ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana bola warna hitam dengan garis putih ;-----

## Dikembalikan .....

Dikembalikan kepada Antonio Alves selaku ayah kandung dari korban ;---

- 1 (satu) pasang sepatu Merk SPOTEC ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Armindo Da Silva ;-----

- 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna coklat panjang  $\pm$  35

Cm bersarung terbuat dari triplek dan terdapat tali nilon warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor: 02/Akta.Pid/2013/PN.OLM, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2013 dengan akta pemberitahuan permohonan banding Nomor: 02/Akta Pid/2013/PN.OLM.;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor: 02/ Akta. Pid / 2013/ PN.OLM.;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara banding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan suratnya tertanggal 05

*Maret .....*

Maret 2013 dan nomornya masing-masing yaitu Nomor: W26. U16/ 307/ HK. 01/ III/2013 dan Nomor: W26.U16/308/HK.01/III/2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Dominggus Da Costa, pemohon hendak menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya telah terurai dalam Pledooi dan selanjutnya Pemohon hanya akan menegaskan lagi hal-hal yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No.Reg.:160/Pid.B/2012/PN.OLM, sehubungan dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan juga fakta persidangan bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dan atau belum dibuktikan secara yuridis sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----

⇒ Mengenai keterangan Saksi Alipio Guterres

Bahwa Saksi Alipio menerangkan bahwa saksi sendiri melihat terdakwa menikam korban dari arah samping dengan menggunakan kedua belah tangan ketika korban sedang berjalan dan ketika melihat, saksi Alipio justru berteriak “SEM KENA TIKAM”.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi Alipio ini, patut dipertanyakan, oleh karena dalam keadaan sedang berjalan, jika seseorang melihat adanya serangan dan tidak berteriak “AWAS, LARI, dan sejenisnya, maka sesungguhnya Saksi telah mati rasa. Oleh karena, sebagai manusia, jika melihat situasi seperti

*ini, .....*

ini, maka naluri kemanusiaannya, adalah berusaha agar serangan itu tidak terjadi.-----

Bahwa keterangan Saksi Alipio, mengenai korban sedang berjalan lalu terdakwa menikam dari arah samping, jika dikaitkan dengan aspek kriminalistik, hal ini tidak begitu saja akan mengenai dagu hingga dada, tetapi pastinya mengenai belakang korban. Kondisi ini hanya bisa terjadi, seandainya korban dalam keadaan diam; terikat atau duduk. apalagi terdakwa menggunakan kedua tangannya.-----

⇒ Mengenai darah pada pisau sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai barang bukti.-----

1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu warna coklat panjang ±35 cm bersarung terbuat dari tripleks dan terdapat tali nilon warna putih, oleh saksi Alipio Guterres, diterangkan bahwa pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban Fernando Alves, sedangkan saksi Armindo da Silva, Saksi meringankan Oktorince Fa'I dan Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut pada tanggal 31 Mei 2012 dipergunakan untuk memotong ayam di sawah dan darah yang melekat pada pisau itu belum sempat dicuci oleh saksi Oktorince Fa'I yang membawa pulang pisau tersebut dari sawah hingga pisau itu diambil oleh polisi pada tanggal 1 Juni 2012 sekitar jam 21.00 wita.-----

Dengan adanya kontradiksi keterangan antara saksi ALIPIO GUTERRES dengan keterangan saksi ARMINDO DA SILVA, Saksi meringankan OKTORINCE FA'I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa di atas khusus mengenai “DARAH” yang melekat pada pisau sebagaimana yang kini dijadikan sebagai barang bukti, tetapi dengan tidak dilakukan “pemeriksaan laboratorium forensic” baik mengenai darah “DNA” korban maupun “darah yang melekat pada pisau

*tersebut .....*

tersebut”, maka sesungguhnya barang bukti itu pisau tersebut secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti yang sah, untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah mempergunakan alat yang dimaksud untuk membunuh korban Fernando Alves.-----

-----Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak dan sama sekali mempertimbangkan bahwa dalam tindak pidana pembunuhan terhadap korban Fernando Alves alat-pisau yang belum diuji secara kriminalistik mengenai bentuknya dan sekaligus uji Laboratorium Forensic mengenai darah baik DNA korban Fernando Alves maupun darah yang melekat pada pisau dimaksud, apakah darah tersebut adalah darah korban Fernando Alves ataukah darah ayam.-----

-----Untuk itu, pemohon memohon kiranya Pengadilan Tinggi berkenan :-----

1. Memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan ini dengan melakukan gelar perkara ulang khusus mengenai Pemeriksaan laboratorium forensic terkait dengan darah yang melekat pada pisau yang telah dijadikan sebagai barang bukti untuk memastikan apakah benar pisau dimaksud itu telah dipakai untuk membunuh korban atau tidak?-----
2. Apabila permohonan pemohon untuk menggelar perkara ulang tidak dilaksanakan ,maka pemohon memohon kiranya Pengadilan Tinggi :-----  
⇒ Menerima permohonan banding ini;-----  
⇒ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 Pebruari 2013,  
Nomor : 160/PID.B/2012/PN.OLM;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebaskan Terdakwa Domingus da Costa dari semua Dakwaan penuntut

Umum oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan disebabkan “darah” pada pisau yang digunakan

untuk membunuh korban Fernando Alves belum dibuktikan;-----

-----*Menimbang, .....*

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 160/Pid.B/2012/PN.OLM. tertanggal 26 Pebruari 2013 serta memori banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah menguraikan secara tepat dan benar mengenai terpenuhinya unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dari Jaksa/Penuntut Umum karena didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, karenanya pula Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut. Dan karena itu perlu pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya. Menurut Pengadilan Tinggi alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari keterangan saksi Alpio Guterres yang menerangkan telah melihat Terdakwa memakai sweter putih dan topi warna hitam pet panjang dengan membawa sebilah pisau langsung menikam korban dibagian bahu kanan kemudian saksi berteriak Sem (korban) kena tikam hingga kemudian teman-temannya melihat orang yang menikam tersebut lari meninggalkan korban, dimana keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Romalo dan saksi Simon serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dalam BAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yang membenarkan dan mengakui perbuatannya telah menikam korban tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut telah cukup

*membuktikan .....*

membuktikan kebenaran atas perbuatan Terdakwa yang menikam korban tersebut, sekalipun dipersidangan Terdakwa memungkir perbuatannya dan mengatakan mencabut keterangannya di BAP Penyidik. Saksi Verbalisan yang bernama Ckrisye R.B. Radja, yang memeriksa Terdakwa menerangkan bahwa ketika diperiksa Terdakwa tidak dipaksa atau diancam, dimana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya menikam korban dengan pisau. Hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding, pencabutan keterangan dalam BAP oleh Terdakwa tidak beralasan. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, maka merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensic terkait dengan darah yang melekat pada pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Menurut Pengadilan Tinggi permintaan tersebut tidak perlu dikabulkan karena darah yang menempel dalam pisau tersebut bukanlah hal menentukan benar atau tidaknya perbuatan Terdakwa, oleh sebab menurut keterangan saksi Armindo Da Silva pernah digunakan untuk memotong ayam sehingga oleh karena itu permintaan tersebut harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 160/ Pid.B/ 2012/ PN.OLM. tertanggal 26 Pebruari 2013 yang dimintakan banding ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding Majelis tingkat banding telah melakukan penahanan maka karena



*Terdakwa .....*

Terdakwa dinyatakan bersalah, pidana tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;-----

-----Mengingat akan ketentuan pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 160/ Pid.B/ 2012/ PN.OLM. tanggal 26 Pebruari 2013, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SELASA, tanggal 23 April 2013 Oleh kami I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan MAHFUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH, SH. dan SAHMAN GIRSANG, SH. MHum. masing - masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal 05 April 2013, Nomor: 42/PEN.PID/2013/PTK. untuk memeriksa dan

*mengadili .....*

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ABRAHAM

PUNUF, SH. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

maupun Terdakwa ; -----

HAKIM  
ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

IGUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

1. MAHFUD  
SAIFULLAH, SH.

-

Ttd

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.B A K R I A L I, S H.**  
**NIP. 195704241977031001.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)